

E-PURCHASING PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

melalui

KATALOG ELEKTRONIK

HILDA ISFANOVI, ST, MPSDA 08122889193

SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN E-KATALOG SEKTORAL KEMENTERIAN PUPR



01

MENGENAL E-KATALOG





Peraturan Presiden Nomor 12/2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/2020

> Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 /2022

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Surat Edaran Menteri PUPR No.18/2022

Tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral PUPR



Peraturan Presiden Nomor 54 / 2018

Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 / 2021
Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 /2021

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Keputusan Kepala LKPP No.122/2022

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

ARAHAN DAN KEBIAJAKAN MENGAPA **MENGGUNAKAN E-KATALOG?**

dan menyamankan PUPR dalam pengadaan

barang/jasa bisa lebih cepat dan transparan,

tidak hanya untuk pengadaan barang, tapi

barang/jasa, dengan e-katalog pengadaan

juga pengadaan jasa". MENTERI PUPR




"Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-Procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis ecatalogue" ARAHAN BAPAK PRESIDEN **JOKO WIDODO**

Instruksi Presiden 1/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah





Barang/Jasa secara elektronik Melaui Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Pengadaan Barang/Jasa cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik". DIREKTUR JENDERAL BINA **KONSTRUKSI**





MANFAAT PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK



Tidak perlu tender/ lelang bagi K/L/D/I untuk mendapatkan barang/jasa



Efisien Menghemat sumber daya (manusia, waktu dan biaya)



Transparan Harga barang/jasa dan spesifikasi teknis transparan (bisa diakses siapa saja)



Dapat memilih produk sesuai kebutuhan) sesuai kualitas, merk, fungsi dan layanan yang diberikan)



Lebih Akuntabel Lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan



Mendukung pelaksanaan kebijakan/ program Pemerintah

PERBANDINGAN PEMILIHAN DENGAN E-KATALOG & TENDER

	Hal	E-Purchasing (E-Katalog)	Tender Konvensional
1	Waktu Pengadaan	Lebih cepat (rata-rata < 1 Minggu)	3 Minggu sd 3 bulan (75 hr)
2	Sistem	Transparan dengan Harga yang Tercantum	Transparan
3	Persyaratan	 Persyaratan alat : Alat tidak butuh alat yg idle Persyaratan Personil : Personil tidak perlu personil yg belum terkontrak 	Dilakukan evaluasi secara rinci
4	Pemilihan Penyedia oleh	Tim PP/PPK	Tim Pokja
5	Pengurusan Dokumen Penawaran	Lebih dari 1 Paket	Untuk 1 Paket
6	Harga	Dalam rentang harga wajar dan harga terbentuk di pasar	Potensi Harga dibawah 80% yg tidak wajar
7	Negosiasi Harga	Ada Negosiasi harga oleh PPK	Tidak ada negosiasi harga
8	Waktu Pemilihan Penyedia Katalog	Tidak ada batas waktu (Batch), selama pengumuman pendaftaran penyedia masih belum ditutup	Memiliki batas waktu (Tanpa Batch)
9	Kontrak	Surat Pesanan / Surat Perjanjian Kerja	Surat Perjanjian
10	Masa Berlaku Penawaran	Selama Penayangan pada aplikasi E-katalog	Terbatas

PERCEPATAN PENCATUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL





- 1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa
- 2. Usulan Produk
- 3. Evaluasi Usulan Produk
- 4. Penelaahan Produk
- 5. Pembentukan Verifikator Katalog
- Pembuatan Etalase Produk
- 7. Verifikasi
- 8. Persetujuan Hasil Verifikasi
- 9. Kontrak Katalog
- 10. Penayangan



KEBIJAKAN BARU


Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022

- 1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa
- 2. Usulan Produk
- 3. Evaluasi Usulan Produk
- 4. Penelaahan Produk
- 5. Pembentukan Verifikator Katalog
- 6. Pembuatan Etalase Produk
- 7. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik
- 8. Persetujuan Hasil Verifikasi
- 9. Kontrak Katalog
- 10. Penayangan

BAGAN ALUR PROSES PENCANTUMAN PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK



(KEPKA LKPP No.122/ 2022)



PENCANTUMAN BARANG/JASA




Pengusulan Produk EKatalog



SYARAT/KRITERIA
USULAN KEBUTUHAN
PRODUK
BARANG/JASA

Produk Barang/Jasa dibutuhkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



SYARAT UTAMA



02

TAMBAHAN



Kebutuhan akan Produk
Barang/Jasa yang bersifat
Rutin/Berulang



produk barang/jasa yang standar atau dapat distandarkan ditentukan oleh unit organisasi pengusul sesuai dengan kewenangannya;

ALUR PENYUSUNAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL





Penyusunan Tim Pengelola Katalog



- Sosialisasi ke SKPD
- Inventarisir dan pengkajian barang/jasa yang akan diusulkan



- Penyusunan Rencana Kebutuhan oleh SKPD dan
- Pengusulan Produk dari SKPD kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ




Penyusunan Dokumen Penelaahan Produk Pembuatan **Etalase Produk** Barang/Jasa









Pelaksanaan E-Purchasing oleh PP/PPK



Penayangan Produk Barang/Jasa dalam E-Katalog

Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik



ALUR PENYUSUNAN KATALOG ELEKTRONIK KONSTRUKSI





Penyusunan Tim Pengelola Katalog

- 1. Sosialisasi ke SKPD
- Inventarisir dan pengkajian barang/jasa yang akan diusulkan
- Penyusunan Rencana
 Kebutuhan oleh SKPD dan
- 2. Pengusulan Produk dari SKPD kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ
- Pendetailan
 Atribut produk
 barang/jasa
- Penyusunan
 Dokumen
 Penelaahan dan
 Pengumuman
 Produk,

Market Pembuatan Sounding Etalase Prod

Etalase Produk Barang/Jasa Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik





Pelaksanaan E-Purchasing oleh PP/PPK



Market Confirmation

Penayangan Produk Barang/Jasa dalam E-Katalog



02

PELAKSANAAN E-PURCHASING



E-Purchasing

Produk (barang/jasa) yang telah tercantum dapat dilakukan e-*purchasing*



PEJABAT PENGADAAN (PP)

Paket *e-Purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Paket *e-Purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



METODE E-PURCHASING



NEGOSIASI HARGA

Dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, mobilisasi, SMKK serta ketersediaan produk.







MINI KOMPETISI

Dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik



COMPETITIVE CATALOGUE

Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur Competitive Catalogue sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik



TAHAPAN METODE NEGOSIASI HARGA



- Penyusunan Spesifikasi Teknis
- Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri
- Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
- Pengumpulan Referensi Harga



PERSIAPAN E-PURCHASING JASA KONSTRUKSI





Spesifikasi Teknis/KAK



PPK menetapkan:




Perkiraan Anggaran Biaya





Rancangan Kontrak





Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga



SPESIFIKASI BARANG/JASA





Produksi dalam negeri



Produk SNI



Produksi Industri Hijau



Tersedia & mencukupi



Boleh sebut Merk*

PERKIRAAN ANGGARAN BIAYA



Menilai **kewajaran** harga



Menetapkan **batas** Harga Tertinggi



Menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan

BENTUK KONTRAK



BENTUK KONTRAK		BARANG	KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	KONSULTANSI
MYSHOP	Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
Sin a territor to 1 t	Kuitansi	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
	Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
	Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
PO	Surat pesanan	e-purchasing/			






PPK/PP sebelum pelaksanaan E-Purchasing Katalog melakukan:

- Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia
- Memverifikasi data kualifikasi
 Penyedia yang belum terverifikasi
 pada aplikasi SiKAP
- Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik

Apabila terdapat keraguan terhadap calon penyedia maka dapat dilakukan klarifikasi melalui aplikasi video teleconference yang direkam untuk melihat kesesuaian data

PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG (PP/PPK) – negosiasi harga





Membuat paket E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik Harga dengan memperhatikan: dengan memperhatikan tahapan persiapan

PPK/PP melakukan Negosiasi


- Referensi harga,
- Bukti transaksi terakhir produk yang tercantum,
- Struktur pembentukan harga yang tercatum,
- Riwayat harga transaksi penyedia dan
- Kebutuhan layanan teknis pendukung

Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.









- 2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
- Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
- Menambah pemaketan (bundling) produk lainnya selama dengan kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa



MEMPERHATIKAN:

- 1. Dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan Pengelola Katalog
- 2. Dicantumkan Pada Surat Pesanan
- 3. Kesepakatan harga tidak boleh melebihi harga tayang tercantum
- 4. Dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi



PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya

SETUJ U HASIL NEGOSIASI

PPK/PP melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatangan Surat Pesanan dan melanjutkan proses E-Purchasing Katalog

PP membuat laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada PPK





PPK wajib melakukan pemeriksaan produk yang telah disediakan oleh Penyedia agar sesuai spesifikasi

PPK menyelesaikan seluruh proses e-Purchasing **U**I pada aplikasi katalog elektronik sampai dengan proses penilaian kinerja penyedia



TAHAPAN METODE NEGOSIASI HARGA

PENGUMPULAN REFERENSI HARGA

01

Elektronik


Produk dengan Harga Terbaik pada Katalog 02

Harga Pembanding Produk sejenis di luar Aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada)

03

Informasi Biaya/Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD (apabila ada) 04

Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada)



TAHAPAN PERSIAPAN KONTRAK

1 Klik Tambah Kontrak


Beranda Daftar Paket Detail Paket Daftar Kontrak


C Kembali

Tambah Kontrak

Kirim kontrak

PPK membuat Surat Pesanan





PPK melakukan penyesuaian klausul Surat Pesanan di Aplikasi Ekatalog

PPK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PPK membuat Surat Perjanjian Kerja beserta Lampiran nya

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[Nama PPK]

.......... [Nomat Di

[Alamat PPK

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

[Nama PT/CV Penyedia] [Alamat PT/CV Penyedia]

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan produk Jasa Pekerjaan Preservasi Jalan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Produk

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Functional Overlay 40 mm (1 Lapis AC-WC L rata-rata 40 mm) (Lingkup Kegiatan Pekerjaan yang mencakup identifikasi, pembersihan, penghamparan dan pemadatan, termasuk bahan anti pengelupasan dan (anti stripping agent). Mengacu ke Spesifikasi	ton	IDR	Rp	Rp 0,00		Rp

Bentuk Surat Pesanan dalam Aplikasi E-Katalog dilakukan beberapa penyesuaian klausul, dan Penambahan klausul terkait Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan

- b. Waktu penyerahan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- c. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan ini.

SURAT PERJANJIAN KERJA

Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi[diisi nama paket pekerjaan] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal.... perihal"], antara: PA/KPA/ [nama Pejabat Nama Penandatangan Kontrak/ :[NIP] NIP Jabatan : [alamat Satuan Kerja] Berkedudukan di yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak] [jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA/ selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan: : [nama wakli Penyedia] Nama Iabatan Berkedudukan di : [alamat Penyedia] Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris] Tanggal : [nama notaris penerbit akta] Notaris "Penyedia".

SURAT PERJANJIAN

Bentuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pada umumnya sama dengan Kontrak Paket dengan Metode Pemilihan Tender, hanya saja Surat Pesanan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Dokumen Kontrak

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Pesanan, Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran personel manajerial,—dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Pesanan;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis dan gambar;

ADDENDUM KONTRAK

- 1 Penambahan atau pengurangan volume
- Penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan
- Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan
- Tambah/kurang yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan, ≤ 10% dari harga kontrak

Untuk Jasa, penyedia memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak, dan melaksanakan pemeliharaan selama :

- a. 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan semi permanen
- b. 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen Sejak Provisional Hand Over (PHO)



03


PROGRESS E-KATALOG SEKTORAL KEMENTERIAN PUPR

PROGRESS E-KATALOG SEKTORAL



(Status: Sudah Tayang, Kepka 122 Tahun 2022)

Status Data: 30 April 2023



NOTE:

- 5 PRODUK BERSAMA BIDANG CK DAN SDA (PIPA AIR MINUM), MASUK KE BIDANG CK
- 8 PRODUK BERSAMA BIDANG CK DAN PERUMAHAN (RISHA, RUSPIN), MASUK KE BIDANG PERUMAHAN

TOTAL

29 ETALASE, 2510 PENYEDIA, 138 KATEGORI PRODUK

(Telah menayangkan 60,433 Produk oleh berbagai penyedia dari 138 Kategori Produk yang diusulkan oleh PUPR)



PURCHASING MELALUI KATALOG **ELEKTRONIK SEKTORAL**



(PER 30 April 2023)



- Alat Berat OP
- SDA
- Bahan Banjiran
- **ATAB**
- IPA Mobile
- Mobile Pump
- Preserva si Jalan
- Pembangunan Jalan

Jasa Kemanan

- Jalan Jembatan
- Kendaraan Sanitasi
- Jembatan Gantung
- Bangunan MCK
- IPA BAJA
- Jembatan Rangka
 - Baja
- PSU Perumahan
- Preservasi Jembatan
- Jasa Kebersihan



Rp. 974 M Komoditas:

- Alat Berat O P SDA
- Bahan Banjiran OP SDA
- Kendaraan Sanitasi
- Mobile Pump
- Preservasi Jalan
- Pipa Air Minum
- Jalan Jembatan
- Atap Solar

TOTAL PURCHASING KEMENTERIAN PUPR





TOTAL KESELURUHAN



REKAPITULASI PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN PUPR

Update Per 30 April 2023

	TAHUN					
N O	INSTANSI K/L/PD (PELAKSANA PUR CHASING KATALOG)	2020	2021	2022	2023	TOTAL PURCHASING
1	KEMENTERIAN PUPR	7 Kali Purchase	60 Kali Purchase	3667 Kali Purchase	900 Kali Purchase	4634 Kali Purchase
'		129.869.234.813,00	703.125.627.181,00	3.501.435.676.121	5.611.722.206.181	9.946.152.744.295,56
2	INSTANSI K/L/D Lain	36 Kali Purchase	52 Kali Purchase	1473 Kali Purchase	134 Kali Purchase	1695 Kali Purchase
۷		85.580.037.560,00	64.785.782.000,00	580.865.009.321	308.486.316.739	974.931.363.620
	TOTAL	Rp215.449.272.373,00	Rp867.911.409.181,00	Rp4.082.300.685.442	Rp. 5.920.208.522.919	Rp. 10.921.084.107.915



PEMANFAATAN KATALOG SEKTORAL OLEH K/L/D/I



14

Pemprov Sumsel, Kalteng, Sulteng, Banten, Kaltara, Kalteng, Jambi, Riau, Sumbar, DKI Jakarta, Aceh, Jateng, Jatim, Kalsel

65

Pemkot Blitar, Depok, Surakarta, Dumai, Palangkaraya, Bekasi, Pagar Alam, Samarinda, Surakarta, Padang, Pariaman, Gorontalo, Medan, Makassar, Semarang, Manado, Madiun, Batu

Pemkab Pacitan, Gresik, Nganjuk, Batanghari, Malang, Kotawaringin Timur, Bojonegoro, Sidoarjo, Indramayu, Lamandau, Pulang Pisau, Mandailing Natal. Mahakam Ulu, Jombang, Bangli, Tanah Laut, Pesisir Selatan, Tangerang, Kutai Kartanegara, Malinau, dan Batubara, Purworejo, Kediri, Pohuwato, Sijunjung, Manggarai Timur, Boyolali, Tapin, Tanjung Jabung Timur, Samosir, Batang, Asahan, Blitar, Lebak, Ngawi, Sorong, Ogan Ilir, Banggai, Paser, Simalungun, Tojo una-

una, Banjarnegara, Solok, Pasaman, Magelang, Bekasi



Politeknik Tanah Laut



TOTAL 80 INSTANSI

05

LESSON LEARNED

TAHAP INISIASI — PENAYANGAN PRODUK



- J. Goodwill pimpinan. Tanpa adanya keseriusan dan dukungan nyata dari pimpinan, penggunaan e-katalog sulit dimulai;
- 2. Bisa dengan jelas menentukan atribut/kriteria yang perlu ditayangkan, sehingga diyakini produk yang tayang oleh Vendor sesuai kebutuhan spesifikasi teknis;
- 3. Market sounding, dorong sebanyakbanyaknya Penyedia (lokal) untuk menayangkan produknya dalam ekatalog;

TAHAP E-PURCHASING



- Tetapkan kriteria yang jelas dalam memilih vendor, sejalan dengan prinsip pengadaan;
- 2. Pemaketan:
 - E-purchasing jasa untuk material saja, pelaksana melalui tender;
 - E-purchasing jasa untuk material dan pelaksana secara terpisah; atau
- E-purchasing jasa pekerjaan konstruksi terpasang;
 PP/PPK agar meng-*capture* setiap proses, karena isi
 - etalase sangat dinamis dan vendor dapat mengubah isi etalase setiap saat;
- 4. Akuntabilitas harga, jangan sampai terindikasi overpriced mark-up/kongkalikong.

SARAN MASUKAN



- Sebaiknya ada pedoman/juklak yang ditetapkan agar tetap terjaga kompetisi yang sehat, trasnparansi, dan akuntabel.
- O2 Semakin banyak vendor yang tayang, harga produk akan semakin kompetitif dan terbentuk harga pasar sempurna.
- E-Katalog dapat dioptimalkan untuk menutup "kelemahan" metode tender:
 - material/bahan/peralatan yang terikat kepada jarak/lokasi untuk memenuhi spesifikasi, misal AMP atau Batching Plant;
 - material/bahan/peralatan yang cenderung sering ditawar sangat rendah oleh peserta tender;
 - material/bahan/peralatan yang penyedia-nya sangat terbatas sehingga mencegah terjadinya persekongkolan.

TUTORIAL E-PURCHASING





TERIMA KASIH

